

URUSAN PEMERINTAHAN- KEWENANGAN DAERAH

2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO. 4 TH. 2008, LD 2008/ NO.4, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 47 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 25 Th. 2007; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dibedakan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 3. Ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2008.